AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.11151

TRADISI MANJOPUK SUAMI JO CARANO PADA HARI KEMATIAN ISTRI DI NAGARI SARILAMAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF MASLAHAH

The Tradition of *Manjopuk Suami Jo Carano* on the Day of the Wife's Death in Nagari Sarilamak, Lima Puluh Kota Regency from the Maslahah Perspective

Wara Aini & Sofia Ridha
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
wara.aini03@gmail.com; sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 26, 2026	Jun 23, 2026	Jul 5, 2026	Jul 10, 2026

Abstract

Although the tradition of *manjopuk suami jo carano* as part of Minangkabau customary law has received attention in several studies, studies that specifically analyze this tradition in Nagari Sarilamak, Lima Puluh Kota Regency, from the perspective of *maslahah* remain limited. This study aims to analyze the implementation of the *manjopuk suami jo carano* tradition and examine its relevance from the perspective of *maslahah*. This study used a qualitative approach with a field research design, involving informants consisting of *ninik mamak*, community leaders, and husbands who had undergone the tradition, selected through purposive sampling. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results show that the *manjopuk suami jo carano* tradition is still maintained as a form of respect for the husband and his family, as well as a marker of the end of the husband's status as *urang sumando* after his wife has passed away. Although it does not have binding customary

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

sanctions, this tradition continues to be practiced because it contains values of togetherness, maintains kinship ties, and strengthens interfamily relationships. From the perspective of *maslahah*, this tradition contains benefit because it does not contradict the principles of Islamic law and supports the realization of social harmony. The conclusion of this study affirms that the *manjopuk suami jo carano* tradition can be understood as a customary practice that has socio-religious value and is relevant to the principle of public benefit. The implications of this study include theoretical contributions to the development of Islamic Family Law studies through the application of *maslahah* theory in analyzing Minangkabau customary traditions, as well as practical implications for communities and customary stakeholders in preserving traditions that are in accordance with the values of Islamic law.

Keywords: *Manjopuk Suami Jo Carano*; *Maslahah*; Minangkabau Customary Law; *Urang Sumando*; Islamic Family Law

Abstrak: Meskipun tradisi *manjopuk suami jo carano* sebagai bagian dari hukum adat Minangkabau telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian, kajian yang secara khusus menganalisis tradisi tersebut di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan perspektif *maslahah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano* serta mengkaji relevansinya dalam perspektif *maslahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan, melibatkan informan yang terdiri atas *ninik mamak*, tokoh masyarakat, dan suami yang pernah menjalani tradisi tersebut, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manjopuk suami jo carano* masih dipertahankan sebagai bentuk penghormatan kepada suami dan keluarganya serta sebagai penanda berakhirnya kedudukan suami sebagai *urang sumando* setelah istrinya meninggal dunia. Meskipun tidak memiliki sanksi adat yang mengikat, tradisi ini tetap dilaksanakan karena mengandung nilai kebersamaan, menjaga silaturahmi, dan memperkuat hubungan antarkeluarga. Dalam perspektif *maslahah*, tradisi ini mengandung kemanfaatan karena tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam serta mendukung terwujudnya keharmonisan sosial. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa tradisi *manjopuk suami jo carano* dapat dipahami sebagai praktik adat yang memiliki nilai sosial-keagamaan dan relevan dengan prinsip kemaslahatan. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam melalui penerapan teori *maslahah* dalam menganalisis tradisi adat Minangkabau, serta implikasi praktis bagi masyarakat dan pemangku adat dalam melestarikan tradisi yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Kata Kunci: *Manjopuk Suami Jo Carano*; *Maslahah*; Hukum Adat Minangkabau; *Urang Sumando*; Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu Masyarakat di Indonesia yang hingga kini masih mempertahankan berbagai tradisi sebagai bagian dari identitas budaya dan sistem sosialnya. Kehidupan masyarakat Minangkabau berlandaskan falsafah *adat basandi syarak,*

syarak basandi Kitabullah, yang menegaskan bahwa adat dan syariat Islam merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap tradisi yang berkembang pada hakikatnya tidak hanya memiliki fungsi sosial dan budaya, tetapi juga diharapkan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Salah satu tradisi yang masih dipraktikkan adalah *manjopuk suami jo carano*, yaitu tradisi penjemputan suami oleh keluarga asalnya setelah istrinya meninggal dunia. Tradisi ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan suami sebagai *urang sumando* dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau (Darwis, 2017; Jayendra, 2023).

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, seorang suami setelah menikah menetap di lingkungan keluarga istrinya dan memiliki kedudukan sebagai *urang sumando*. Ketika istri meninggal dunia, kedudukan tersebut secara adat dianggap telah berakhir sehingga keluarga suami menjemput kembali yang bersangkutan ke kaumnya melalui prosesi adat dengan membawa *carano* yang berisi sirih lengkap dan pinang. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, pemeliharaan martabat keluarga, serta upaya menjaga hubungan harmonis antara keluarga suami dan keluarga istri. Meskipun tidak disertai sanksi adat yang bersifat formal, tradisi tersebut tetap dipertahankan karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan dipandang sebagai bagian penting dari tata kehidupan masyarakat adat Minangkabau.

Menurut peneliti, keberlangsungan tradisi *manjopuk suami jo carano* menjadi fenomena yang penting untuk dikaji karena memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, sarana menjaga *silaturahmi*, dan wujud penghargaan terhadap posisi suami beserta kaumnya. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan legitimasi tradisi tersebut karena tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadis. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya melihat tradisi dari aspek kebiasaan masyarakat, tetapi juga dari perspektif hukum Islam yang mempertimbangkan nilai kemanfaatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama syariat. Dalam konsep *maslahah*, suatu tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat *qat'i* serta mampu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat (Basri, 2019; Taufiq, 2022).

Kajian mengenai tradisi adat Minangkabau sebenarnya telah banyak dilakukan. Endang Nopita (2024) menyimpulkan bahwa tradisi penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam termasuk kategori '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Muhammad Azizur Rahman (2021) juga menyatakan bahwa tradisi *bajapuik* pada masyarakat Pariaman memenuhi kriteria '*urf shahih*. Selanjutnya, Wardatul Jannah (2024) mengkaji dualitas tradisi *manjampuik sumando* melalui pendekatan antropologi sosial dan menemukan adanya dinamika antara struktur adat dengan pilihan individu. Penelitian Mori Oktaviani (2021) menunjukkan bahwa tradisi *manjampuik sumando* yang *baganyie* sejalan dengan hukum Islam karena mendukung pelaksanaan tanggung jawab suami dalam keluarga. Sementara itu, Rahmadina Aulia (2023) meninjau tradisi *manjampuik laki monggok* berdasarkan perspektif *maqasid al syari'ah* dan mengategorikannya sebagai tradisi yang memberikan kemaslahatan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada perspektif '*urf*, hukum Islam secara umum, antropologi sosial, maupun *maqasid al syari'ah*. Hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis tradisi *manjopuk suami jo carano* di Nagari Sarilamak dengan menggunakan teori *maslahah* sebagai landasan utama analisis. Selain itu, karakteristik tradisi yang berkembang di Nagari Sarilamak memiliki kekhasan tersendiri, baik dari segi tata cara pelaksanaan, penggunaan *carano* sebagai simbol adat, maupun makna sosial yang melekat pada proses penjemputan suami setelah kematian istri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap tradisi *manjopuk suami jo carano* melalui perspektif *maslahah*, khususnya *maslahah mursalah*, sebagai instrumen untuk menilai keberterimaan suatu tradisi dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi sebagaimana dilakukan dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga menganalisis nilai kemanfaatan yang terkandung di dalamnya, seperti menjaga kehormatan (*hifz al 'ird*), mempererat *silaturahmi*, memelihara hubungan antarkaum, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid al syari'ah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai relasi antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano* pada hari kematian istri di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif *maslahah* guna mengetahui nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta menjadi rujukan akademik mengenai eksistensi tradisi lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano* pada hari kematian istri di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna, nilai, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi yang hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik adat serta relevansinya dalam perspektif *maslahah*. Penelitian lapangan memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari informan sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat (Nazir, 1988; Arfa et al., 2018).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Desain ini diarahkan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano*, makna yang terkandung di dalamnya, serta pertimbangan masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut. Selanjutnya, hasil temuan empiris dianalisis menggunakan perspektif *maslahah* sebagai landasan konseptual untuk menilai nilai kemanfaatan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Dengan desain ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai praktik adat, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Taufiq, 2022; Basri, 2019).

Partisipan penelitian terdiri atas tokoh-tokoh yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano*, yaitu *ninik mamak*, tokoh masyarakat, dan suami yang pernah dijemput oleh keluarganya setelah kematian istri di Nagari Sarilamak. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan

bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh mampu menggambarkan secara utuh pelaksanaan tradisi serta pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano* di lingkungan masyarakat Nagari Sarilamak, wawancara mendalam dengan para informan, serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan hukum keluarga Islam, hukum adat Minangkabau, serta teori *maslahah* (Arfa et al., 2018; Nasution, 2006).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Tahap reduksi dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar hubungan antarkategori dapat dipahami dengan jelas. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap hasil penelitian dengan menggunakan perspektif *maslahah* untuk menilai kemanfaatan tradisi *manjopuk suami jo carano* dalam kehidupan masyarakat Nagari Sarilamak. Tahapan analisis tersebut dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial sekaligus memberikan dasar interpretasi yang sesuai dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014; Solikin, 2021).

HASIL

Pelaksanaan Tradisi *Manjopuk Suami Jo Carano*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manjopuk suami jo carano* masih dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, ketika seorang istri meninggal dunia. Tradisi tersebut dilakukan dengan menjemput suami kembali ke kaumnya oleh pihak keluarga suami, khususnya *bundo kanduang*, dengan membawa *carano* yang

berisi *siriah* lengkap dan pinang. Masyarakat memandang prosesi tersebut sebagai bagian dari adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tidak didasarkan pada kewajiban hukum adat yang bersifat mengikat. Penelitian menemukan bahwa tidak terdapat sanksi adat bagi keluarga yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Namun demikian, sebagian besar masyarakat tetap melaksanakannya karena dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat serta simbol berakhirnya kedudukan suami sebagai *urang sumando* di lingkungan keluarga istrinya.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Manjopuk Suami Jo Carano

Tahapan	Temuan Penelitian
Waktu pelaksanaan	Dilaksanakan pada hari meninggalnya istri.
Pihak yang menjemput	Bundo kanduang dan keluarga dari pihak suami.
Perlengkapan adat	Membawa carano yang berisi siriah lengkap dan pinang.
Tujuan pelaksanaan	Menjemput suami kembali ke kaumnya setelah kedudukannya sebagai urang sumando dianggap berakhir.
Status pelaksanaan	Tidak bersifat wajib dan tidak memiliki sanksi adat yang tegas.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tradisi *manjopuk suami jo carano* dilaksanakan melalui tahapan adat yang relatif sederhana, tetapi memiliki tata cara yang masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Sarilamak.

Makna Tradisi Menurut Masyarakat

Penelitian menemukan bahwa masyarakat memaknai tradisi *manjopuk suami jo carano* tidak hanya sebagai prosesi penjemputan suami, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap suami beserta kaumnya. Tradisi tersebut menandai berakhirnya status suami sebagai *urang sumando* setelah istrinya meninggal dunia sehingga secara adat suami kembali kepada keluarga asalnya. Selain itu, masyarakat memandang pelaksanaan tradisi sebagai bentuk penghargaan terhadap hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama masa perkawinan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai tidak dijemputnya seorang suami dapat menimbulkan anggapan bahwa keluarga asal kurang memberikan perhatian atau penghargaan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi dipandang sebagai cara untuk menunjukkan bahwa suami tetap memiliki kedudukan dan perhatian dari kaumnya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir karena kematian istri.

Tabel 2. Makna Tradisi Berdasarkan Temuan Penelitian

Tema Temuan	Deskripsi
Penghormatan kepada suami	Tradisi menjadi simbol penghargaan terhadap suami dan keluarganya.
Berakhirnya status urang sumando	Suami kembali ke kaumnya setelah istri meninggal dunia.
Pelestarian adat	Tradisi dipertahankan sebagai warisan budaya masyarakat Nagari Sarilamak.
Hubungan kekeluargaan	Tradisi menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan keluarga istri.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, makna yang paling dominan dalam tradisi *manjopuk suami jo carano* berkaitan dengan penghormatan terhadap suami, pelestarian adat, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan.

Meskipun sebagian besar informan menyatakan bahwa tradisi *manjopuk suami jo carano* masih penting untuk dipertahankan, penelitian juga menemukan adanya pandangan yang berbeda mengenai waktu pelaksanaannya. Beberapa informan menilai bahwa prosesi penjemputan yang dilakukan pada hari meninggalnya istri dapat menambah beban emosional bagi suami karena masih berada dalam suasana duka yang mendalam. Menurut mereka, pelaksanaan tradisi pada waktu tersebut terasa cukup berat meskipun tetap dihormati sebagai bagian dari adat. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sepakat tidak terdapat sanksi adat apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan tradisi lebih didorong oleh kesadaran budaya dan penghormatan terhadap adat daripada adanya kewajiban yang bersifat mengikat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manjopuk suami jo carano* masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Sarilamak sebagai bagian dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut dilaksanakan melalui prosesi penjemputan suami oleh keluarga asalnya dengan membawa *carano* yang berisi *siriah* lengkap dan pinang sebagai simbol penghormatan terhadap suami sekaligus penanda berakhirnya kedudukan suami sebagai *urang sumando* dalam lingkungan keluarga istrinya. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan kekeluargaan setelah berakhirnya ikatan perkawinan karena kematian.

Berdasarkan perspektif *maslahah*, tradisi tersebut mengandung nilai kemanfaatan (*jalb al masalih*) karena mampu menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan keluarga istri serta menghindarkan potensi kesalahpahaman setelah terjadinya musibah. Dalam konsep *maslahah mursalah*, suatu kebiasaan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun tujuan syariat (*maqasid al syari'ah*). Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano* dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai sosial yang mendukung terciptanya keharmonisan dan penghormatan antarkeluarga tanpa mengubah ketentuan pokok dalam hukum Islam.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Basri (2019) yang menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan segala sesuatu yang menghadirkan manfaat dan menghindarkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Demikian pula Taufiq (2022) menegaskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara eksplisit dalam nash selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi *manjopuk suami jo carano* dapat dipandang sebagai bentuk adat yang memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat karena berfungsi menjaga hubungan sosial dan menghormati martabat keluarga.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Endang Nopita (2024) yang menyatakan bahwa tradisi penjemputan *sumando* setelah kematian istri termasuk kategori *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Rahmadina Aulia (2023) yang menunjukkan bahwa tradisi penjemputan suami pasca meninggalnya istri mengandung nilai kemaslahatan apabila dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menganalisis tradisi *manjopuk suami jo carano* di Nagari Sarilamak dengan menggunakan teori *maslahah* sebagai pisau analisis utama, sehingga memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai manfaat sosial yang dihasilkan oleh tradisi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai tradisi *manjopuk suami jo carano* sebagai simbol penghormatan kepada suami beserta keluarga asalnya. Selain menandai berakhirnya status suami sebagai *urang sumando*, tradisi tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan *silaturahmi* antara kedua belah pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai media untuk

mempertahankan nilai kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan.

Perspektif *maslahah* menjelaskan bahwa setiap praktik sosial yang mampu menjaga kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat memiliki nilai positif untuk dipertahankan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan tradisi menghasilkan manfaat berupa terpeliharanya hubungan antarkaum, terjaganya kehormatan keluarga, serta terhindarnya konflik sosial yang mungkin muncul apabila tradisi tersebut diabaikan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan *maqasid al syari'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al 'ird*) dan memelihara hubungan sosial antarmasyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muhammad Azizur Rahman (2021) yang menyatakan bahwa tradisi adat yang berkembang di Minangkabau dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila mengandung kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian Wardatul Jannah (2024) juga menunjukkan bahwa tradisi *manjampuik sumando* tidak hanya memiliki makna adat, tetapi juga berfungsi memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas temuan sebelumnya melalui analisis yang menempatkan nilai kemanfaatan sebagai dasar utama dalam memahami keberlangsungan tradisi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat penerapan teori *maslahah*, khususnya *maslahah mursalah*, dalam menganalisis praktik adat yang hidup di tengah masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi lokal tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam, tetapi dapat menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai syariat apabila mengandung kemanfaatan, menjaga kehormatan, mempererat hubungan sosial, dan tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat *qat'i*. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam mempertahankan tradisi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dalam mengembangkan kajian hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Lokasi penelitian hanya difokuskan pada Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan praktik tradisi serupa di seluruh wilayah Minangkabau yang memiliki karakteristik adat berbeda; 2) Jumlah informan terbatas pada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi sehingga perspektif yang diperoleh masih terbatas pada konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk

melibatkan wilayah penelitian yang lebih luas serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai eksistensi tradisi penjemputan *sumando* dalam perspektif hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat Minangkabau.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *manjopuk suami jo carano* masih menjadi bagian dari praktik adat yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi tersebut dilaksanakan melalui prosesi penjemputan suami oleh keluarga asalnya setelah istri meninggal dunia dengan membawa *carano* sebagai simbol penghormatan terhadap suami sekaligus penanda berakhirnya kedudukan suami sebagai *urang sumando* dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Meskipun tidak memiliki sanksi adat yang bersifat mengikat, tradisi ini tetap dilaksanakan karena dipandang mampu menjaga hubungan kekeluargaan, mempererat *silaturahmi*, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan perspektif *maslahah*, tradisi *manjopuk suami jo carano* mengandung nilai kemanfaatan (*maslahah*) karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan manfaat sosial berupa terpeliharanya keharmonisan hubungan antarkeluarga, penghormatan terhadap martabat suami dan keluarganya, serta pencegahan potensi konflik sosial setelah berakhirnya ikatan perkawinan akibat kematian istri. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *manjopuk suami jo carano* dan menilai relevansinya dalam perspektif *maslahah* telah tercapai.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam melalui pendekatan *maslahah*. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat dianalisis menggunakan konsep *maslahah mursalah* sebagai dasar untuk menilai keberterimaan suatu praktik adat dalam hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan tradisi yang mengandung nilai kemanfaatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, penelitian ini memperkuat kajian mengenai harmonisasi antara kearifan lokal Minangkabau dan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian terhadap tradisi *manjopuk suami jo carano* di Nagari Sarilamak dengan pendekatan kualitatif dan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke berbagai nagari yang memiliki karakteristik adat berbeda, membandingkan pelaksanaan tradisi penjemputan *sumando* di beberapa wilayah Minangkabau, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan analisis menggunakan perspektif *maqasid al syari'ah*, *'urf*, maupun pendekatan sosiologi hukum sehingga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam dan hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Edisi revisi). Prenadamedia Group.

Aulia, R. (2023). *Tradisi Manjampuik Laki Monggok Perspektif Maqasid al-Syari'ah* [Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar].

Basri, R. (2019). *Usul al-Fiqh*. Kencana.

Darwis. (2017). *Adat Perkawinan Minangkabau*. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.

Jannah, W. (2024). *Dualitas Tradisi Manjampuik Sumando dalam Perspektif Antropologi Sosial* [Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar].

Jayendra. (2023). *Kedudukan Urang Sumando dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau*.

Malisi, A. S. (2022). *Hukum Perkawinan Islam*. Kencana.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nasution, S. (2006). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Nopita, E. (2024). *Tradisi Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Nagari Tanjung Alam Perspektif 'Urf* [Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar].

Oktaviani, M. (2021). *Tradisi Manjampuik Sumando yang Baganyie Perspektif Hukum Islam* [Skripsi, IAIN Batusangkar].

Rahman, M. A. (2021). *Tradisi Bajapuik pada Masyarakat Pariaman Perspektif 'Urf Shahih* [Skripsi, IAIN Batusangkar].

Rahmi, Y., Firdaus, B., & Yenti, E. (2024). Analysis of Baganyi tradition in the perspective of Munakahat jurisprudence: Husband-wife conflict resolution in Minangkabau society. *Hukum Islam, 24*(1), 88–101. https://doi.org/10.24014/hi.v24i1.31329

Solikin, N. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Kajian Islam*.

Taufiq, M. (2022). *Maslahah dan Pembaruan Hukum Islam*. Kencana.

Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara.

Zulkifli, Z., Zikri, A., Artiningsih, D. W., Zainuddin, Z., & Helim, A. (2024). Revitalizing 'Urf in state legal development: The case of Minangkabaunese marriage traditions. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 841–862. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034